



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR: 304-K/PM II-08/AL/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HARIYANTO
Pangkat/NRP. : Kelasi Satu Ptr/72924
Jabatan : Tadit Opslatal
Kesatuan : Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Sidoharjo, 11 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cipayung Rt.04/01 Cipayung, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Denma Mabesal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 1996 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/28/II/1996/DENMA tanggal 26 Pebruari 1996 .
2. Kemudian dibebaskan oleh Dan Denma Mabesal selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Skep/67/IV/1996/Denma tanggal 29 April 1996.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor: 103/DPP/A-112/1996 bulan Juni 1996.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabesal selaku Papera Nomor: Skep/110/V/1997/Denma tanggal 15 Mei 1997.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2009 di Proyek Terminal Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana : *"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat."* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
dan
Kedua : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Menimbang :
1. Bahwa tenggang daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut meliputi jangka waktu sesudah 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan pasal 78 KUHP.
 2. Bahwa berjalannya tenggang daluwarsa tersebut dihitung mulai tanggal 29 Januari 1996 yaitu sehari sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.
 3. Bahwa berdasarkan relaas/surat tanda terima penerimaan Surat Keputusan Penyerahan Perkara beserta Surat Dakwaan yang ditanda tangani oleh Oditur Militer pada tanggal 10 Juli 2006, maka tenggang daluwarsa tersebut terhenti (*gestuit*) berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP. Dengan demikian tenggang daluwarsa tersebut dihitung kembali sejak tanggal 11 Juli 2006 yaitu sehari sesudah tanggal penerimaan Skeppera beserta Surat Dakwaan oleh Terdakwa.
 4. Bahwa sejak terjadinya penghentian tenggang daluwarsa tersebut sampai hari ini, tenggang daluwarsa itu berlangsung terus-menerus tanpa terhenti lagi oleh sesuatu alasan, berarti telah berjalan selama 6 (enam) tahun dengan akibat tenggang daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini sudah dilampaui.
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa.

- Mengingat :
1. Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP
 2. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa AGUS HARIYANTO Pangkat: Kelasi Satu Ptr NRP. 72924, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum No.06/III/MR/96 tanggal 6 Maret 1996.
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Radiologi masing-masing bernomor Registrasi 960129-9032 tanggal 30 Januari 1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang : Nihil

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer.

Demikian diputuskan pada Hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari dan tanggal yang sama oleh Reki Irene Lumme, SH Mayor Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Nrp. 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Laut (KH/W) Nrp. 12447/P Panitera Kapten Chk Paija Nrp. 2920087110870 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Reki Irene Lumme, SH
Mayor Sus Nrp. 524574

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk Nrp. 545823

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Nanik Suwarni, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 548707

Panitera

TTD

Ahmad Efendi, SH
Kapten Chk NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)